



PUTUSAN

Nomor 3029 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BILLY LAUWIRA, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan Nomor 4 RT.009 RW.009 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Orchard Hotel Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WISNU HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Raya Nomor 85 A, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Shalahuddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebon Sirih Nomor 61, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;
2. **SONIA alias CIK AMING**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Mangga V Blok W, Nomor 7A, Green Ville Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3029 K/Pdt/2019



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat yang ada hubungan bisnis karet antara Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum, karena Penggugat tidak pernah hubungan bisnis karet dengan Tergugat I;
4. Menyatakan hubungan hukum yang terjadi adalah utang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan cek atas nama Tergugat II selaku pemilik;
5. Menyatakan tidak ada hubungan hukum Penggugat sebagai perantara antara Tergugat I dengan Tergugat II;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Yth. berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede justitie recht doeri*) atau putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya:

A. WISNU HANDOYO, tertulis: beralamat di Jalan Keadilan Nomor **185 A**, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Seharusnya: beralamat di Jalan Keadilan Nomor 85 A Jakarta Barat;

B. SONIA als CIK AMING, Perempuan, Tempat lahir Sumbawa, 9 Agustus 1969, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mangga V Blok W Nomor 7A Green Ville Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Seharusnya: beralamat terakhir di Jalan Mangga V Blok W Nomor 7 A Green Ville Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya**;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang yang dititipkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.867.390.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 300/PdtG/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp5.867.390.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi dan/atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 670/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 4 Desember 2018;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 300/PdtG/2016/PN.Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Nomor 670/PDT/2018/PT.DKI., *juncto* Nomor 300/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 4 Desember 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3029 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3029 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bukti adanya hubungan hutang-piutang/pinjam-meminjam uang antara Tergugat I dengan Tergugat II dan tidak ada bukti bahwa uang yang diakui diterima oleh Penggugat dari Tergugat I telah ditransfer/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, sebaliknya Tergugat I mampu membuktikan bahwa tidak ada hubungan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan perantara Penggugat dan Penggugat sendiri telah terbukti menerima uang pinjaman dari Tergugat I sejumlah Rp6.294.890.000,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Tergugat I dan hingga saat ini belum dikembalikan (lebih dari 6 bulan), akan tetapi ternyata yang dituntut dalam gugatan *a quo* hanya sejumlah Rp5.876.390.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana *petitum* angka 3 gugatan rekonsvansi;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya titipan uang dari Tergugat I tersebut, mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.294.890.000,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan juga terganggunya Tergugat I dalam menjalankan pekerjaannya serta hilangnya peluang bisnis serta keuntungan yang diharapkannya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3029 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BILLY LAUWIRA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BILLY LAUWIRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3029 K/Pdt/2019

